



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 075/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi keluarga di persidangan;

Telah memperhatikan bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 075/Pdt.G/2014/PA.Prgi, tanggal 27 Februari 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 1990, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 30/02/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;

Hal. 1 dari 14. Putusan No. 075/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Anak, umur 23 tahun;
 2. Anak, umur 19 tahun;
 3. Anak, umur 13 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2008, dalam rumah tangga Penggugat dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 2. Bahwa apabila sedang dalam keadaan mabuk tersebut, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai menganiaya Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat diketahui saat ini telah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tahun 2009, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya, agar masing-masing pihak tidak lagi melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Parigi yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi melalui bantuan mediator, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 30/02/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, yang telah diteliti dan diperiksa kebenarannya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14. Putusan No. 075/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Saksi I yang merupakan kakak kandung Penggugat, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak di mana semua ketiga anak itu sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus tahun 2008 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui adalah Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu sudah pisah rumah, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

Saksi II: Saksi II yang merupakan tokoh agama (P2N) di wilayah Penggugat, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di orang tua Tergugat sampai berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus tahun 2008 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui adalah Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu sudah pisah rumah, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 5 dari 14. Putusan No. 075/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai pasal 285 RBg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur pasal 145 RBg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai pasal 149 dan 150 RBg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan karena sejak bulan Agustus tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya dapat disimpulkan pada pokoknya antara lain karena Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, apabila sedang dalam keadaan mabuk tersebut, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai menganiaya Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2009, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugat Penggugat tersebut, namun oleh karena dasar hukum yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini hanya berdasarkan ketidakhadiran Tergugat tersebut di muka persidangan ini, sehingga Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian berupa saksi sesuai dengan kehendak pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat telah membuktikan tentang adanya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, dan oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Hal. 7 dari 14. Putusan No. 075/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama (Amrun bin Basius) yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa di persidangan seorang demi seorang yang dengan demikian, sesuai pasal 171, 172 dan 175 RBg mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi Penggugat melihat dan mengetahui peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2008 disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain, serta telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua (Ujin bin Akhir) yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan diperiksa di persidangan seorang demi seorang yang dengan demikian, sesuai pasal 171, 172 dan 175 RBg mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi Penggugat melihat dan mengetahui peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2008 karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain, serta telah berpisah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 4 tahun yang lalu sampai sekarang serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat sejalan dengan keterangan saksi pertama Penggugat, di mana peristiwa yang disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut dalam perkara a quo menjadi indikasi adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mereka mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai pasal 308 dan 309 RBg Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi batas minimal syarat materil bukti saksi dan oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Agustus tahun 2009, yang penyebabnya antara lain karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sendiri pun sudah berusaha merukunkan namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, di samping itu pula Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dipahami bahwa perselisihan rumah tangga ini terjadi karena para pihak sudah tidak lagi memahami hak dan kewajiban masing-masing secara baik dan benar, hal ini ditandai dengan tidak adanya saling pengertian, tidak adanya saling menghargai satu sama lain sebagaimana yang diperlihatkan Tergugat dalam tindakannya yang suka meminum minuman keras hingga mabuk yang kemudian diikuti dengan ucapan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan belakang ini diketahui kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari semua itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun yang

Hal. 9 dari 14. Putusan No. 075/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu berturut-turut tanpa ada komunikasi yang sehat antara keduanya, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriah antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat tali perkawinan, akan tetapi secara batiniah hubungan mereka sudah pecah dan putus, lebih-lebih lagi Penggugat telah menunjukkan sikap kerasnya untuk tetap tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran sehingga perlu didamaikan. Demikian pula setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan perkawinannya lagi dengan Tergugat, maka hal tersebut membuktikan bahwa di antara mereka sudah tidak ada kerukunan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya sikap yang saling berseberangan antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka keadaan yang demikian menurut akal yang sehat, sudah tidak mungkin dapat diharapkan antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) menyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula dan sebagai penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang redaksinya sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 14. Putusan No. 075/Pdt.G/2014/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag. dan Muhammad Husni, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Ernawati sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Muwafiqoh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lukmin, S. Ag.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

Dra. Ernawati

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 645.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |

Hal. 13 dari 14. Putusan No. 075/Pdt.G/2014/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 736.000,-

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)